

**PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WAE BELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

2024

KPT 2 TAHUN 2024: 4 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WAE BELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng atas nama Stefanus Febrian Purnama
 - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan suara Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Nomor: 07/PP.04.1-SD/53.10.03.1005/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang usulan Pergantian PPS Kelurahan Wae Belang
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wae Belang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan saudara Remigius Jehata sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wae Belang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.

- Lampiran -